



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : Wahyudi Alias Yudi Bin Sokib;
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 28 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pasar Batang, Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Brebes Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/84/IX/2023/Reskrim tanggal 1 September 2023;

Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Sokib ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 273/Pid.B/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKI tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2023/PN PKI tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin SOKIB bersalah melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI Als YUDI Bin SOKIB berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor, merk Honda BEAT, warna Biru Hitam, No Registrasi: B-3435-UXU, No. Rangka: MH1JM8124MK825767, NO. MESIN: JM81E1827815, beserta kunci dan Fotocopy STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Sokib
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver, Imei1: 351803098941810, Imei2: 351804098941818 dengan Sim card terpasang 085867691074.
Dikembalikan kepada Anak Korban Maelawati melalui saksi Zumaroh (Ibu Kandung Anak Korban);
4. Menetapkan agar terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Sokib membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Pidana Nomor 273/Pid.B/2021/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **WAHYUDI Als YUDI Bin SOKIB**, pada hari Senin tanggal 21 bulan Agustus tahun 2023 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Dukuh Pejaten Rt. 03 Rw 01 Desa Tosaran Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Yanti (teman sewaktu bersama-sama menjalani hukuman di Rutan Pekalongan) yang tinggal di Dukuh Pejaten Desa Tosaran Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dengan maksud ingin bersilaturahmi bertemu dengan Sdri. Yanti, selanjutnya setelah sampai di rumah Sdri. Yanti, Terdakwa bertemu dengan kedua orang tuanya yaitu saksi Kliwon dan saksi Zumaroh dan pada saat itu Terdakwa masuk duduk di kursi tamu, setelah itu Terdakwa, saksi Kliwon dan saksi Zumaroh berbincang-bincang, kurang lebih satu jam setelah selesai adzan duhur Terdakwa berpamitan untuk pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat ke SPBU 44.511.27 Sentono Kota Pekalongan menggunakan SPM Honda Beat warna Biru Hitam Nopol G-3435-UXU, dengan niat untuk pergi kerumah Sdri. Yanti, Dukuh

Halaman 3 dari 30 Putusan Pidana Nomor 273/Pid.B/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejaten Desa Tosaran Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kemudian kurang lebih pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai, dan bertemu dengan saksi Misriyah dan saksi Maelawati, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan kedua orang tuannya yaitu saksi Kliwon dan saksi Zumaroh "pak'e karo mak'e nang ngendi" (bapak dan ibunya dimana) dan dijawab oleh saksi Misriyah "ijeh neng sawah lurus pari" (masih disawah mencari padi), kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Sdri. Yanti, dan menanyakan apakah sudah pada makan apa belum dan dijawab belum selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Misriyah dan saksi Maelawati untuk membeli es teh sebanyak 3 (tiga) buah dan memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian saksi Misriyah dan saksi Maelawati datang dengan membawa es teh, kemudian kami mengobrol diruang tamu sambil menonton TV, ditengah-tengah obrolan Terdakwa mengajak saksi Misriyah dan saksi Maelawati dan berkata "*ayo dek pak melu pora engko tak jalukke HP neng koncoku, soal e pas aku bebas koncoku Pak ngek'i HP, engko nek entuk HP ne go kowe kabeh*" (ayo dek mau ikut apa tidak nanti tak mintakan HP ke teman saya, soalnya pas saya bebas temen saya mau memberi HP, nanti kalau dapat Hpnya untuk kalian), kemudian saksi Misriyah dan saksi Maelawati ikut dengan Terdakwa membonceng SPM yang Terdakwa kendarai, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Misriyah dan saksi Maelawati untuk memasukan Hpnya yang sebelumnya disimpan didalam Tas slempang warna biru laut kedalam bagasi jok SPM dengan alasan jalan rusak dengan berkata "*dek Hpne dilebok ne jok bae mbokan tibo, soal e dalane rusak, HPne dipateni sek*" (dek Hpnya dimasukan Jok saja nanti terjatuh, soalnya jalannya rusak, Hpnya dimatikan dulu) kemudian saksi Misriyah dan saksi Maelawati menurutinya, dan melanjutkan perjalanan ke arah Kota Pekalongan, sesampainya di Kalibaros kurang lebih pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Misriyah dan saksi Maelawati berhenti untuk membeli bakso, setelah memesan bakso kemudian Terdakwa mengatakan "*aku tak jupok duit sek ning ATM, nek ATM ora ono duite tak jaluk duit ning mantan bojoku*" (saya mau mengambil uang dulu di ATM, kalau ATM tidak ada uangnya saya mau meminta uang ke mantan istri saya) dan Terdakwa meninggalkan mereka berdua di

Halaman 4 dari 30 Putusan Pidana Nomor 273/Pid.B/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Bakso tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju kearah comal Kabupaten Pemalang dan menjual HP milik saksi Misriyah dan saksi Maelawati yang sebelumnya di taruh di dalam bagasi jok motor Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di pasar Comal kurang lebih pukul 14.00 Wib, Terdakwa bertanya kepada orang dimana tempat menjual HP bekas, kemudian Terdakwa diberitahu tempatnya dan Terdakwa langsung menawarkan HP tersebut kepada seseorang yang berada ditempat tersebut (tidak dikenal), namun 1 (satu) unit samsung J2 prime di tawar dengan harga murah yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A5 di tawar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa hanya menjual 1 (satu) unit HP OPPO A5 tersebut kepada orang tersebut dan meminta tambahan 1 (satu) bungkus rokok samsoe, setelah Terdakwa menerima uang dan rokok tersebut Terdakwa langsung jalan ke Pekalongan di masjid AL-FAIRUS Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP OPPO A5 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Misriyah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Misriyah dan saksi Maelawati mengalami kerugian materiil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU ;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Sokib, pada hari Senin tanggal 21 bulan Agustus tahun 2023 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Dukuh Pejaten Rt. 03 Rw 01 Desa Tosaran Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Yanti (teman sewaktu

Halaman 5 dari 30 Putusan Pidana Nomor 273/Pid.B/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menjalani hukuman di Rutan Pekalongan) yang tinggal di Dukuh Pejaten Desa Tosaran Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dengan maksud ingin bersilaturahmi bertemu dengan Sdri. Yanti, selanjutnya setelah sampai di rumah Sdri. Yanti, Terdakwa bertemu dengan kedua orang tuanya yaitu saksi Kliwon dan saksi Zumaroh dan pada saat itu Terdakwa masuk duduk di kursi tamu, setelah itu Terdakwa, saksi Kliwon dan saksi Zumaroh berbincang-bincang, kurang lebih satu jam setelah selesai adzan duhur Terdakwa berpamitan untuk pulang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat ke SPBU 44.511.27 Sentono Kota Pekalongan menggunakan SPM Honda Beat warna Biru Hitam Nopol G-3435-UXU, dengan niat untuk pergi ke rumah Sdri. Yanti, Dukuh Pejaten Desa Tosaran Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kemudian kurang lebih pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai, dan bertemu dengan saksi Misriyah dan saksi Maelawati, kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan kedua orang tuanya yaitu saksi Kliwon dan saksi Zumaroh "pak'e karo mak'e nang ngendi" (bapak dan ibunya dimana) dan dijawab oleh saksi Misriyah "ijeh neng sawah lurus pari" (masih disawah mencari padi), kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Sdri. Yanti, dan menanyakan apakah sudah pada makan apa belum dan dijawab belum selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Misriyah dan saksi Maelawati untuk membeli es teh sebanyak 3 (tiga) buah dan memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian saksi Misriyah dan saksi Maelawati datang dengan membawa es teh, kemudian kami mengobrol di ruang tamu sambil menonton TV, ditengah-tengah obrolan Terdakwa mengajak saksi Misriyah dan saksi Maelawati dan berkata "*ayo dek pak melu pora engko tak jalukke HP neng koncoku, soal e pas aku bebas koncoku Pak ngeki HP, engko nek entuk HP ne go kowe kabeh*" (ayo dek mau ikut apa tidak nanti tak mintakan HP ke teman saya, soalnya pas saya bebas temen saya mau memberi HP, nanti kalau dapat Hpnya untuk kalian), kemudian saksi Misriyah dan saksi Maelawati ikut dengan Terdakwa membonceng SPM yang Terdakwa kendara, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Misriyah dan saksi Maelawati untuk memasukan Hpnya yang sebelumnya

Halaman 6 dari 30 Putusan Pidana Nomor 273/Pid.B/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan didalam Tas slempang warna biru laut kedalam bagasi jok SPM dengan alasan jalan rusak dengan berkata “*dek Hpne dilebok ne jok bae mbokan tibo, soal e dalane rusak, HPne dipateni sek*” (dek Hpnya dimasukan Jok saja nanti terjatuh, soalnya jalannya rusak, Hpnya dimatikan dulu) kemudian saksi Misriyah dan saksi Maelawati menurutinya, dan melanjutkan perjalanan ke arah Kota Pekalongan, sesampainya di Kalibaros kurang lebih pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Misriyah dan saksi Maelawati berhenti untuk membeli bakso, setelah memesan bakso kemudian Terdakwa mengatakan “*aku tak jupok duit sek ning ATM, nek ATM ora ono duite tak jaluk duit ning mantan bojoku*” (saya mau mengambil uang dulu di ATM, kalau ATM tidak ada uangnya saya mau meminta uang ke mantan istri saya) dan Terdakwa meninggalkan mereka berdua di warung Bakso tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju kearah comal Kabupaten Pemalang dan menjual HP milik saksi Misriyah dan saksi Maelawati yang sebelumnya di taruh di dalam bagasi jok motor Terdakwa;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di pasar Comal kurang lebih pukul 14.00 Wib, Terdakwa bertanya kepada orang dimana tempat menjual HP bekas, kemudian Terdakwa diberitahu tempatnya dan Terdakwa langsung menawarkan HP tersebut kepada seseorang yang berada ditempat tersebut (tidak dikenal), namun 1 (satu) unit samsung J2 prime di tawar dengan harga murah yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A5 di tawar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa hanya menjual 1 (satu) unit HP OPPO A5 tersebut kepada orang tersebut dan meminta tambahan 1 (satu) bungkus rokok samsoe, setelah Terdakwa menerima uang dan rokok tersebut Terdakwa langsung jalan ke Pekalongan di masjid AL-FAIRUS Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP OPPO A5 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Misriyah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Misriyah dan saksi Maelawati mengalami kerugian materiil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Zumaroh binti Sarban;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa seingat Saksi peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Dk. Pejaten, Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi menjadi korban adalah 2 (dua) anak saksi atas nama: sdr Misriyah dan sdr Maelawati;
- Bahwa Saksi menyatakan orang yang telah melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa Wahyudi alias Yudi;
- Bahwa setahu Saksi barang yang menjadi objek tindak pidana pidana penipuan atau penggelapan tersebut sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tas kecil slempang warna Biru Laut motif gambar Doraemon (milik Sdri. Maelawati);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Silver Imei 1: 351803098941810, Imei 2: 351804098941818, dengan sim card terpasang: 085867691074 (milik Sdri. Maelawati);
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna Hitam (milik Sdr. Misriyah).
- Bahwa selain saksi yang mengetahui adanya peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yaitu:
 - Sdr. Kliwon, (suami saksi);
 - Sdri. Misriyah, (anak saksi);
 - Sdr. Fauzan, Kepala Desa;
 - Sdr. Abdul Muin bin Muksin. (Bhabinkamtibmas Desa Tosaran).
- Bahwa setahu Saksi kejadian tersebut berawal sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib datang ke rumah saksi seseorang laki-laki bernama Yudi mengaku sebagai teman anak saksi (Sdri. Yanti) sewaktu bersama-sama menjalani hukuman di Rutan pekalongan, dia datang bertamu dengan maksud ingin bersilaturahmi bertemu dengan Sdri. Yanti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Yudi saksi dan suami saksi (Sdr. Kliwon) mempersilahkan masuk duduk di kursi tamu, kemudian kami bertiga ngobrol, kurang lebih satu jam setelah selesai adzan duhur Sdr. Yudi berpamitan pergi dari rumah saksi.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 17.10 Wib tiba-tiba Kepala Desa Tosaran Sdr. Mukh. Fauzan datang ke rumah menemui saksi dan suami saksi, menanyakan keberadaan kedua anak saksi Sdri. Misriyah dan Sdri. Maelawati, yang pada saat itu saksi dan suami saksi tidak tahu dimana keberadaan kedua anak saksi (tidak berada di rumah).
- Bahwa kemudian Kepala Desa Tosaran Sdr. Mukh. Fauzan mengatakan telah dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai Ketua RT di Kelurahan Baros – Kota Pekalongan memberitahukan bahwa ada 2 (dua) orang anak warga Ds. Tosaran sebelumnya ditinggal di warung bakso dan saat ini sudah diamankan di rumahnya (Ketua RT). Pada saat itu, kedua anak tersebut mengaku anak dari pasangan saksi dan suami saksi (Sdr. Kliwon) warga alamat DK Pejaten Rt. 003, Rw. 001, Ds Tosaran, setelah itu saksi bersama-sama dengan suami saksi dan Sdr. Mukh. Fauzan dengan didampingi Bripka Abdul Muin selaku Bhabinkamtibmas Desa Tosaran menuju ke rumah Ketua RT yang telah memberikan kabar tersebut, untuk menjemput kedua anak saksi.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Ketua RT yang menghubungi Sdr. Mukh. Fauzan, ternyata benar kedua anak saksi yang ada di sana. Setelah bertemu kedua anak saksi tersebut, kemudian saksi dan suami saksi menanyakan mengapa mereka sampai di sini (rumah Ketua RT), dan setelah kami tanya, Sdri. Misriyah dan Sdri. Maelawati mengatakan mengapa mereka bisa sampai di rumah Ketua RT.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib dari rumah (Dk. Pejaten – Ds. Tosaran) oleh Sdr. Yudi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, pada saat itu mereka berdua bersedia diajak pergi oleh Sdr. Yudi, karena Sdr. Yudi mengatakan kepada kedua anak saksi jika mereka akan diberi Handphone (HP), hal itu yang menyebabkan kedua anak saksi tersebut bersedia untuk diajak pergi Sdr. Yudi. Ketika sampai di depan warung bakso yang ada di Kel. Baros – Kota Pekalongan, kedua anak saksi tersebut ditawarkan makan

Halaman 9 dari 30 Putusan Pidana Nomor 273/Pid.B/2021/PN PkI



bakso oleh Sdr. YUDI, setelah keduanya menjawab “mau”, mereka berdua diajak masuk (warung bakso) dan dipesankan bakso. Pada saat keduanya masih makan bakso, Sdr. YUDI mengatakan akan pergi untuk mengambil uang di ATM dan meminta keduanya untuk menunggu. Setelah pergi meninggalkan keduanya di warung bakso dengan alasan akan mengambil uang di ATM, ternyata Sdr. YUDI tidak kembali untuk menemui mereka. Karena Sdr. YUDI tidak juga kembali, akhirnya penjual bakso memanggil Ketua RT setempat;

- Bahwa setelah Ketua RT setempat datang, akhirnya mereka diajak ke rumah Ketua RT. Bahwa selain ditinggalkan begitu saja di warung bakso, ternyata HP kedua anak saksi juga dibawa oleh Sdr. YUDI, karena pada saat dalam perjalanan, Sdr. YUDI meminta kepada kedua anak saksi tersebut untuk memasukkan Hpnya ke dalam jok sepeda motor dengan alasan agar tidak jatuh.
- Bahwa Saksi mengatakan yang membuat kedua anak saksi tertarik sehingga mau ikut Sdr. Yudi dan mau memasukkan tas yang berisi Handphone ke dalam jok sepeda motor karena adanya bujuk rayu akan diberikan Handphone.
- Bahwa Saksi mengatakan atas adanya peristiwa tersebut mengakibatkan kedua anak saksi mengalami kerugian kehilangan barang dengan nilai total kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengatakan setelah kedua anak saksi menjadi korban tindak pidana tersebut selanjutnya saksi dan suami saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pekalongan.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Silver Imei 1: 351803098941810, Imei 2: 351804098941818, dengan sim card terpasang: 085867691074 yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah salah satu handphone milik Sdri. Maelawati yang berada di dalam tas dan di masukkan ke dalam jok sepeda motor, kemudian dibawa pergi oleh Sdr. Yudi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maelawati Binti Kliwon;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar semua;



- Bahwa seingat Saksi menerangkan peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Dk. Pejaten, Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa Saksi mengatakan selain saksi ada orang lain yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yaitu kakak kandung saksi atas nama Sdri. Misriyah;
- Bahwa setahu Saksi orang yang telah melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah Sdr. Wahyudi alias Yudi;
- Bahwa Saksi mengatakan barang yang menjadi objek penipuan atau penggelapan tersebut sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tas kecil slempang warna Biru Laut motif gambar Doraemon (milik saksi);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Silver Imei 1: 351803098941810, Imei 2: 351804098941818, dengan sim card terpasang: 085867691074 (Handphone milik saksi);
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna Hitam (Handphone milik kaka saksi Sdri. MISRIYAH).
- Bahwa Saksi menerangkan ada saksi lain selain saksi yang mengetahui adanya peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yaitu: Sdri. Misriyah (kakak kandung saksi juga selaku korban), Sdri. ZUMAROH (ibu kandung saksi), Sdr. KLIWON, (ayah kandung saksi), Sdr. FAUZAN, Kepala Desa,
- Bahwa setahu Saksi peristiwa tersebut terjadi berawal sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib datang ke rumah saksi seseorang laki-laki bernama Yudi mengaku sebagai teman saksi (Sdri. Yanti) sewaktu bersama-sama menjalani hukuman di Rutan pekalongan, dia datang bertamu dengan maksud ingin bersilaturahmi bertemu dengan Sdri. Yanti;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Yudi dipersilahkan masuk duduk di kursi tamu oleh ibu saksi (Sdri. Zumaroh) dan bapak saksi (Sdr. Kliwon), kemudian mereka bertiga ngobrol, sedang saksi dan Sdri. Misriyah berada di teras rumah, kurang lebih satu jam setelah selesai adzan duhur Sdr. Yudi pergi dari rumah saksi.
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi menemani kakak saksi Sdri. Misriyah sedang menjemur pakaian di halaman depan rumah tiba-tiba Sdr. YUDI kembali



datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam, selanjutnya dia tanya kepada kami Bapak dan Ibu dimana, kemudian Sdri. MISRIYAH menyampaikan bahwa Bapak sama Ibu saksi masih di Sawah panen Padi, setelah itu Sdr. YUDI duduk di lantai teras rumah, setelah selesai menjemur pakaian Sdri. MISRIYAH mengajak saksi masuk ke dalam rumah, setelah kami masuk Sdr. YUDI ikut masuk ke dalam rumah selanjutnya kami duduk-duduk di depan TV yang berada satu ruangan dengan ruang tamu;

- Bahwa kemudian Sdr. YUDI menanyakan kepada kami sudah makan belum dan kami jawab sudah makan tadi jam 7 pagi, setelah itu Sdr. YUDI memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada kami menyuruh untuk membelikan es teh 3 bungkus, setelah itu saksi dan Sdri. MISRIYAH pergi membeli es teh, setelah membeli esteh kami kembali ke rumah dan sisa uang pembelian kami kembalikan kepada Sdr. YUDI, selanjutnya sambil minum eteh kami bertiga ngobrol, sambil ngobrol saksi dan Sdri. MISRIYAH sedang memegang dan memainkan Handphone masing-masing, kemudian Sdr. YUDI menawarkan kepada kami mau ikut tidak, kalau mau ikut nanti tak mintakan handphone kepada temannya soalnya sudah dijanjikan temanya mau dikasih handphone, kalau mau handphone nanti akan dikasih kepada kami, setelah itu kami tertarik mau ikut Sdr. YUDI, kemudian kami mengatakan mau minta ijin kepada bapak/ibu dulu, tetapi dia mengatakan gampang nanti ijinnya setelah pulang saja, selanjutnya kami menuruti permintananta, ketika akan berangkat kami disuruh membawa Handphone dengan alasan untuk komunikasi, handphone milik saksi dan Sdri. MISRIYAH saksi ambil dijadikan satu dimasukkan ke dalam tas slempang milik saksi, tas slempang tersebut saksi yang bawa.
- Bahwa selanjutnya kami berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dia bawa dengan berboncengan 3 (bontong), saksi duduk di depan Sdr. YUDI sebagai pengendara sepeda motor sedangkan Sdri. MISRIYAH duduk dibelakang, setelah itu kami berangkat dari rumah, kami hanya ikut dan tidak tahu tempat tujuannya dimana, setelah sampai di jalan Rogobayan Kedungwuni kami berhenti, saksi disuruh oleh Sdr. YUDI untuk melepas tas yang berisi 2 (dua) handphone untuk dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dengan alasan supaya tidak terjatuh, tas saksi lepas dan dimasukkan ke dalam jok kemudian kami



melanjutkan perjalanan ke arah utara sampai ke daerah Baros Pekalongan Kota, sekira pukul 13.00 Wib kami berhenti dan turun di Warung Bakso, setelah turun Sdr. YUDI pesan bakso sedangkan saksi dan Sdri. MISRIYAH di suruh duduk di kursi, setelah selesai pesan Sdr. YUDI menghampiri kami, dia mengatakan mau pergi sebentar mengambil uang di ATM nanti kembali lagi, setelah Sdr. YUDI pergi tidak lama pesanan bakso datang kemudian kami makan;

- Bahwa selanjutnya setelah kami makan kami menunggu Sdr. YUDI lama sekali tidak datang-datang, kami menunggu di warung bakso sampai sekira pukul 16.00 Wib, kemudian oleh penjual bakso kami ditanya nam, berasal dari mana dan dengan siapa datang, tidak lama kemudian ada petugas Polisi datang ke warung bakso selanjutnya oleh petugas Polisi kami berdua diajak ke rumah RT setempat, kami berdua kembali ditanya berasal dari mana, kami jawab dari Ds. TOSARAN, setelah itu pada sekira pukul 19.00 Wib Sdr. FAUZAN (Kepala Desa Tosaran) bersama Sdr. KLIWON (bapak kandung kami) datang menjemput kami berdua untuk dibawa pulang ke rumah.
- Bahwa Saksi mengatakan yang membuat saksi tertarik sehingga mau ikut Sdr. YUDI dan mau memasukkan tas yang berisi Handphone ke dalam jok sepeda motor karena adanya bujuk rayu akan diberikan Handphone;
- Bahwa setahu Saksi atas adanya peristiwa tersebut mengakibatkan saksi dan kakak saksi Sdri. Misriyah mengalami kerugian kehilangan barang dengan nilai total kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengatakan setelah menjadi korban tindak pidana tersebut selanjutnya saksi dan kakak saksi Sdri. Misriyah didampingi ibu saksi Sdr. Zumaroh melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Pekalongan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Misriyah Binti Kliwon;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa seingat Saksi peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Dk. Pejaten, Rt. 003, Rw. 001, Ds. Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab.



Pekalongan.

- Bahwa Saksi mengatakan selain saksi ada orang lain yang menjadi korban penipuan atau penggelapan tersebut yaitu adik kandung saksi atas nama Sdri. Maelawati;
- Bahwa Saksi mengatakan orang yang telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Sdr. Wahyudi alias Yudi;
- Bahwa Saksi mengatakan barang yang menjadi objek penipuan atau penggelapan tersebut sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tas kecil slempang warna Biru Laut motif gambar Doraemon (milik adik saksi Sdri. Maelawati);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Silver Imei 1: 351803098941810, Imei 2: 351804098941818, dengan sim card terpasang: 085867691074 (milik adik saksi Sdri. Maelawati);
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna Hitam (milik saksi sendiri).
- Bahwa Saksi mengatakan ada saksi lain selain saksi yang mengetahui adanya peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut yaitu;
 - Sdri. MAELAWATI (adik kandung saksi juga selaku korban);
 - Sdri. ZUMAROH (ibu kandung saksi);
 - Sdr. KLIWON, (ayah kandung saksi);
 - Sdr. FAUZAN Kepala Desa;
- Bahwa seingat saksi penipuan atau penggelapan terjadi berawal sebelum pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib datang ke rumah saksi seseorang laki-laki bernama YUDI mengaku sebagai teman kakak saksi (Sdri. YANTI) sewaktu bersama-sama menjalani hukuman di Rutan pekalongan, dia datang bertamu dengan maksud ingin bersilaturahmi bertemu dengan Sdri. YANTI, selanjutnya Sdr. YUDI dipersilahkan masuk duduk di kursi tamu oleh ibu saksi (Sdri. ZUMAROH) dan bapak saksi (Sdr. KLIWON), kemudian mereka bertiga ngobrol, sedang saksi dan Sdri. MAELAWATI berada di teras rumah, kurang lebih satu jam setelah selesai adzan duhur Sdr. YUDI pergi dari rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib pada saat saksi sedang menjemur pakaian ditemani adik saksi Sdri. MAELAWATI di halaman depan rumah tiba-tiba Sdr. YUDI kembali datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Biru Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dia tanya kepada kami Bapak dan Ibu dimana, kemudian saksi menyampaikan. bahwa Bapak sama Ibu saksi masih di Sawah panen Padi, setelah itu Sdr. YUDI duduk di lantai teras rumah, setelah selesai menjemur pakaian saksi mengajak saksi Sdri. MAELAWATI masuk ke dalam rumah, setelah kami masuk Sdr. YUDI ikut masuk ke dalam rumah selanjutnya kami duduk-duduk di depan TV yang berada satu ruangan dengan ruang tamu, kemudian Sdr. YUDI menanyakan kepada kami sudah makan belum dan kami jawab sudah makan tadi jam 7 pagi, setelah itu Sdr. YUDI memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada kami menyuruh untuk membelikan es teh 3 bungkus, setelah itu saksi dan Sdri. MAELAWATI pergi membeli es teh;
- Bahwa setelah membeli es teh kami kembali ke rumah dan sisa uang pembelian kami kembalikan kepada Sdr. YUDI, selanjutnya sambil minum eteh kami bertiga ngobrol, sambil ngobrol saksi dan Sdri. MAELAWATI sedang memegang dan memainkan Handphone masing-masing, kemudian Sdr. YUDI menawarkan kepada kami mau ikut tidak, kalau mau ikut nanti tak mintakan handphone kepada temannya soalnya sudah dijanjikan temanya mau memberi handphone, kalau mau handphone nanti akan dikasihkan kepada kami, setelah itu kami tertarik mau ikut Sdr. YUDI, kemudian kami mengatakan mau minta ijin kepada bapak/ibu dulu, tetapi dia mengatakan gampang nanti ijinnya setelah pulang saja, selanjutnya kami menuruti permintanannya, ketika akan berangkat kami disuruh membawa Handphone dengan alasan untuk komunikasi, handphone milik saksi dan Sdri. MAELAWATI diambil dijadikan satu dimasukkan ke dalam tas slempang milik adik saksi Sdri. MAELAWATI, tas slempang tersebut dibawa oleh Sdri. MAELAWATI. Kami berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dia bawa dengan berboncengan 3 (bontong), adik saksi Sdri. MAELAWATI duduk di depan Sdr. YUDI sebagai pengendara sepeda motor sedangkan saksi duduk dibelakang, setelah itu kami berangkat dari rumah, kami hanya ikut dan tidak tahu tempat tujuannya dimana, setelah sampai di jalan Rogobayan Kedungwuni kami berhenti, adik saksi Sdri. MAELAWATI disuruh oleh Sdr. YUDI untuk melepas tas yang berisi 2 (dua) handphone untuk dimasukkan ke dalam jok sepeda motor dengan alasan supaya tidak terjatuh, tas dilepas dan dimasukkan ke dalam jok kemudian kami melanjutkan perjalanan ke

Halaman 15 dari 30 Putusan Pidana Nomor 273/Pid.B/2021/PN PkI



arah utara sampai ke daerah Baros Pekalongan Kota, sekira pukul 13.00 Wib kami berhenti dan turun di Warung Bakso;

- Bahwa setelah turun Sdr. YUDI pesan bakso sedangkan saksi dan Sdri. MAELAWATI di suruh duduk di kursi, setelah selesai pesan Sdr. YUDI menghampiri kami, dia mengatakan mau pergi sebentar mengambil uang di ATM nanti kembali lagi, setelah Sdr. YUDI pergi tidak lama pesanan bakso datang kemudian kami makan, setelah kami makan kami menunggu Sdr. YUDI lama sekali tidak datang-datang, kami menunggu di warung bakso sampai sekira pukul 16.00 Wib, kemudian oleh penjual bakso kami ditanya nama, berasal dari mana dan dengan siapa datang, tidak lama kemudian ada petugas Polisi datang ke warung bakso selanjutnya oleh petugas Polisi kami berdua diajak ke rumah RT setempat, kami berdua kembali ditanya berasal dari mana, kami jawab dari Ds. TOSARAN, setelah itu pada sekira pukul 19.00 Wib Sdr. FAUZAN (Kepala Desa Tosaran) bersama Sdr. KLIWON (bapak kandung kami) datang menjemput kami berdua untuk dibawa pulang ke rumah.
- Bahwa kemudian Saksi tertarik sehingga mau ikut Sdr. YUDI dan mau memasukkan tas yang berisi Handphone ke dalam jok sepeda motor karena adanya bujuk rayu akan diberikan Handphone.
- Bahwa Saksi akibat peristiwa ini adik saksi Sdri. MAELAWATI mengalami kerugian kehilangan barang dengan nilai total kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mukh Fauzan Bin Mujamal;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa seingat Saksi peristiwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib di DK Pejaten Rt. 003, Rw. 001, Ds Tosaran, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan.
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban adalah 2 (dua) orang kakak beradik bernama: Sdri. MISRIYAH, Sdri. MAELAWATI;
- Bahwa pada saat kejadian kedua anak tersebut mengaku anak dari pasangan Sdr. KLIWON dan Sdri. ZUMAROH warga DK Pejaten Rt. 003, Rw. 001, Ds Tosaran. Mendapat kabar tersebut, saksi langsung



mendatangi rumah kedua orang tuanya, untuk menanyakan apakah benar kedua anaknya tidak ada di rumah, dan setelah bertemu kedua orang tuanya dan benar kedua anaknya yang bernama Sdri. MISRIYAH (kakak) dan Sdri. MAELAWATI (adik) tidak ada di rumah, saksi dan kedua orang tua (Sdr. KLIWON dan Sdri. ZUMAROH) dengan didampingi BRIPKA ABDUL MUIN selaku Bhabinkamtibmas Desa Tosaran menuju ke rumah Ketua RT yang telah memberikan kabar tersebut untuk menjemput kedua anak dari warga saksi;

- Bahwa Setelah sampai di rumah Ketua RT yang menghubungi saksi, ternyata benar kedua anak dari Sdr. KLIWON dan Sdri. ZUMAROH yang ada di sana. Setelah bertemu kedua anak tersebut, kemudian saksi menanyakan mengapa mereka sampai di sini (rumah Ketua RT), dan setelah saksi tanya, Sdri. MISRIYAH dan Sdri. MAELAWATI menjelaskan mengapa mereka bisa sampai di rumah Ketua RT. Dari penjelasan keduanya, mereka menjelaskan jika mereka diajak pergi pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib dari rumahnya (Dk. Pejaten – Ds. Tosaran) oleh Sdr. YUDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa selanjutnya pada saat itu mereka berdua bersedia diajak pergi oleh Sdr. YUDI, karena Sdr. YUDI mengatakan kepada keduanya jika mereka akan diberi Handphone (HP), hal itu yang menyebabkan kedua anak tersebut bersedia untuk diajak pergi Sdr. YUDI. Ketika sampai di depan warung bakso yang ada di Kel. Baros – Kota Pekalongan, kedua anak tersebut ditawarkan makan bakso oleh Sdr. YUDI, setelah keduanya menjawab “mau”, mereka berdua diajak masuk (warung bakso) dan dipesankan bakso. Pada saat keduanya masih makan bakso, Sdr. YUDI mengatakan akan pergi untuk mengambil uang di ATM dan meminta keduanya untuk menunggu.
- Bahwa setelah pergi meninggalkan keduanya di warung bakso dengan alasan akan mengambil uang di ATM, ternyata Sdr. YUDI tidak kembali untuk menemui mereka. Karena Sdr. YUDI tidak juga kembali, akhirnya penjual bakso memanggil Ketua RT setempat, dan setelah Ketua RT setempat datang, akhirnya mereka diajak ke rumah Ketua RT. Bahwa selain ditinggalkan begitu saja di warung bakso, ternyata HP keduanya, juga dibawa oleh Sdr. YUDI. HP keduanya dibawa oleh Sdr. YUDI, karena pada saat dalam perjalanan, Sdr. YUDI meminta kepada kedua anak tersebut untuk memasukkan Hpnya ke dalam jok sepeda motor



dengan alasan agar tidak jatuh;

- Bahwa setahu Saksi akibat kejadian ini Sdri. MISRIYAH dan Sdri. MAELAWATI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ahmad Yusuf Alias Ucup Bin Daim;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa seingat saksi ada orang yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jala raya Surabayan, ikut Paesan utara Kel. Kedungwuni barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan.
- Bahwa seingat Saksi menerangkan penipuan atau penggelapan yang saksi amankan tersebut adalah terdakwa WAHYUDI alias YUDI;
- Bahwa Saksi pada saat mengamankan terdakwa WAHYUDI Als YUDI saksi juga mengamankan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Silver Imei1: 351803098941810, Imei2: 351804098941818 dengan Sim card terpasang 085867691074 dan 1 (satu) unit SPM, Honda Beat, warna Biru hitam, No Pol :B-3435-UXU, Noka: MH1JM8124MK825767, NO SIN: JM81E1827815, beserta kunci dan Fotocopy STNK;
- Bahwa setahu Saksi pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna Silver Imei 1: 351803098941810, Imei 2: 351804098941818, dengan sim card terpasang: 085867691074 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna Hitam tersebut adalah milik Sdri. MISRIYAH dan Sdri. MAELAWATI;
- Bahwa setahu saksi akibat peristiwa tersebut Sdri. MAELAWATI dan Sdri. MISRIYAH mengalami kerugian kehilangan barang dengan nilai total kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00. (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum/tersangkut perkara lain yaitu pada tahun 2020 tentang tindak pidana penggelapan dan mendapatkan Vonis Hukuman 3 tahun 2 bulan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 kurang lebih pukul 20.00 Wib di Jl. Surabayan, Dukuh Karangdowo, Kec. kedungwuni, Kab. Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Dukuh Pejaten Rt. 03 Rw. 01 Desa Tosaran Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penipuan atau penggelapan yang tersebut adalah Sdri. MISRIYAH, Sdri. MAELAWATI,
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara : Terdakwa mengajak Sdri. MISRIYAH dan Sdri. MAELAWATI pergi untuk meminta HP kepada teman Terdakwa, yang nantinya HP tersebut akan menjadi milik mereka dan membelikan Bakso setelah mereka berminat ikut, kemudian Terdakwa menyuruh keduanya membawa HP miliknya, ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dan menyuruh mereka memasukan Hp miliknya kedalam bagasi jok sepeda motor milik Terdakwa. sesampainya di warung bakso Terdakwa memesan mereka bakso kemudian meninggalkannya dengan alasan akan mengambil uang di ATM, setelah Terdakwa berhasil menguasai HP milik Sdri. MISRIYAH dan Sdri. MAELAWATI Terdakwa menjual salah satu HP milik mereka di wilayah Comal Kab. Pemalang.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah teman Terdakwa Sdri. YANTI (teman sewaktu bersama-sama menjalani hukuman di Rutan pekalongan) yang tinggal di Dukuh Pejaten Ds. Tosaran Rt. 003 Rw. 001 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, dengan maksud ingin bersilaturahmi bertemu dengan Sdri. YANTI, selanjutnya setelah sampai di rumah Sdri. YANTI Terdakwa bertemu dengan kedua orang tuanya Sdr. KLIWON dan Sdri. ZUMAROH pada saat itu Terdakwa masuk duduk di kursi tamu setelah itu kami bertiga mengobrol, kurang lebih satu jam setelah selesai adzan duhur Terdakwa berpamitan pergi pulang.
- Bahwa setekah itu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat SPBU 44.511.27 Sentono Kota Pekalongan menggunakan SPM Honda Beat warna Biru Hitam G-3435-

Halaman 19 dari 30 Putusan Pidana Nomor 273/Pid.B/2021/PN PkI



UXU, dengan niat akan kerumah Sdri. YANTI, Dukuh Pejaten Ds. Tosaran Rt. 003 Rw. 001 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, kemudian Kurang lebih pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai, dan bertemu dengan Sdri. MISRIYAH dan Sdri. MAELAWATI kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan kedua orang tuannya "pak'e karo mak'e nang ngendi" (bapak dan ibunya dimana) dan dijawab Sdri. MISRIYAH " ijuh neng sawah luru pari" (masih disawah mencari padi);

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Sdri. YANTI, dan menanyakan apakah sudah pada makan apa belum dan dijawab belum selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdri. MISRIYAH dan Sdri. MAELAWATI untuk membeli Es Teh sebanyak 3 (tiga) buah dan memberikan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tidak lama kemudian Sdri. MISRIYAH dan Sdri. MAELAWATI datang dengan membawa Es Teh, kemudian kami mengobrol diruang tamu sambil menonton TV, ditengah-tengah obrolan Terdakwa mengajak mereka dan berkata "*ayo dek pak melu pora engko tak jalukke HP neng koncoku, soal e pas aku bebas koncoku Pak ngek'i HP, engko nek entuk HP ne go kowe kabeh*" (ayo dek mau ikut apa tidak nanti tak mintakan HP ke teman Terdakwa, soalnya pas Terdakwa bebas temen Terdakwa mau memberi HP, nanti kalau dapat Hpnya untuk kalian), kemudian Sdri. MISRIYAH dan Sdri. MAELAWATI ikut dengan Terdakwa membonceng SPM yang Terdakwa kendari, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dan menyuruh Sdri. MISRIYAH dan Sdri. MAELAWATI untuk memasukan Hpnya yang sebelumnya disimpan didalam Tas slempang warna biru laut kedalam bagasi jok SPM dengan alasan jalan rusak, "*dek Hpne dilebok ne jok bae mbokan tibo, soal e dalane rusak, HPne dipateni sek*" (dek Hpnya dimasukan Jok saja nanti terjatuh, soalnya jalannya rusak, Hpnya dimatikan dulu);
- Bahwa kemudian mereka menurutinya, dan melanjutkan perjalanan ke arah Kota Pekalongan sesampainya di Kalibaros kurang lebih pukul 13.00 Wib kami berhenti untuk membeli bakso, setelah memesan bakso kemudian Terdakwa mengatakan "*aku tak jupok duit sek ning ATM, nek ATM ora ono duite tak jaluk duit ning mantan bojoku*" (Terdakwa mau mengambil uang dulu di ATM, kalau ATM tidak ada uangnya Terdakwa mau meminta uang ke mantan istri Terdakwa) dan meninggalkan mereka berdua di warung Bakso tersebut, menuju kearah comal Kab. Pemalang untuk menjual HP milik Sdri. MISRIYAH dan Sdri. MAELAWATI yang sebelumnya di taruh di dalam bagasi Jok motor Terdakwa sesampainya di pasar Comal kurang lebih pukul 14.00 Wib Terdakwa bertanya kepada orang dimana tempat menjual HP bekas kemudian diberitahu tempatnya;



- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menawarkan HP tersebut kepada seseorang yang berada ditempat tersebut namun 1 (satu) unit samsung J2 prime di tawar dengan harga murah yaitu Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO a5 di tawar dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa hanya menjual 1 (satu) unit HP OPPO A5 tersebut kepada orang tersebut dan meminta tambahan 1 (satu) bungkus rokok samsoe, setelah Terdakwa menerima uang dan rokok tersebut Terdakwa langsung jalan ke Pekalongan di masjid AL-FAIRUS Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP OPPO A5 warna Hitam tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib dipasar comal Kab. Pemalang.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP OPPO A5 warna Hitam tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah 1 (satu) bungkus rokok samsoe.
- Bahwa Terdakwa jual Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit HP OPPO A5 warna Hitam tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, bensin dan rokok, atau untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sehari hari.
- Bahwa Terdakwa jual barang 1 (satu) unit HP samsung J2 Prime wara silver dengan SIM card terpasang 085867691074 tersebut Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa sebelum menjual 1 (satu) unit HP OPPO A5 warna Hitam tersebut, Terdakwa belum meminta ijin kepada Sdri. MAELAWATI selaku pemilik
- Bahwa Terdakwa perbuatan tersebut sudah Terdakwa rencanakan pada saat berada dirumah Sdri. YANTI dan mengetahui bahwa Sdri. MISRIYAH dan Sdri. MAELAWATI sendirian dirumahnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, merk Honda BEAT, warna Biru Hitam, No Registrasi: B-3435-UXU, No. Rangka: MH1JM8124MK825767, NO. MESIN:JM81E1827815, beserta kunci dan Fotocopy STNK;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver, Imei1: 351803098941810, Imei2: 351804098941818 dengan Sim card terpasang 085867691074.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Yanti (teman sewaktu bersama-sama menjalani hukuman di Rutan Pekalongan) yang tinggal di Dukuh Pejaten Desa Tosaran Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dengan maksud ingin bersilaturahmi bertemu dengan Sdri. Yanti, selanjutnya setelah sampai di rumah Sdri. Yanti, Terdakwa bertemu dengan kedua orang tuanya yaitu saksi Kliwon dan saksi Zumaroh dan pada saat itu Terdakwa masuk duduk di kursi tamu, setelah itu Terdakwa, saksi Kliwon dan saksi Zumaroh berbincang-bincang, kurang lebih satu jam setelah selesai adzan duhur Terdakwa berpamitan untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat ke SPBU 44.511.27 Sentono Kota Pekalongan menggunakan SPM Honda Beat warna Biru Hitam Nopol G-3435-UXU, dengan niat untuk pergi ke rumah Sdri. Yanti, Dukuh Pejaten Desa Tosaran Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kemudian kurang lebih pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai, dan bertemu dengan saksi Misriyah dan saksi Maelawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan kedua orang tuannya yaitu saksi Kliwon dan saksi Zumaroh "pak'e karo mak'e nang ngendi" (bapak dan ibunya dimana) dan dijawab oleh saksi Misriyah "ijeh neng sawah luru pari" (masih disawah mencari padi), kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Sdri. Yanti, dan menanyakan apakah sudah pada makan apa belum dan dijawab belum selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Misriyah dan saksi Maelawati untuk membeli es teh sebanyak 3 (tiga) buah dan memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saksi Misriyah dan saksi Maelawati datang dengan membawa es teh, kemudian kami mengobrol di ruang tamu sambil menonton TV, ditengah-tengah obrolan Terdakwa mengajak saksi Misriyah dan saksi Maelawati dan berkata "ayo dek pak melu pora engko tak jalukke HP neng koncoku, soal e pas aku bebas koncoku Pak ngeki HP, engko nek entuk HP ne go kowe kabeh" (ayo dek mau ikut apa tidak nanti tak mintakan HP ke teman saya, soalnya pas saya bebas teman saya mau memberi HP, nanti kalau dapat Hpnya untuk kalian),;

Halaman 22 dari 30 Putusan Pidana Nomor 273/Pid.B/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Misriyah dan saksi Maelawati ikut dengan Terdakwa membonceng SPM yang Terdakwa kendarai, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Misriyah dan saksi Maelawati untuk memasukan Hpnya yang sebelumnya disimpan didalam Tas slempang warna biru laut kedalam bagasi jok SPM dengan alasan jalan rusak dengan berkata *"dek Hpne dilebok ne jok bae mbokan tibo, soal e dalane rusak, HPne dipateni sek"* (dek Hpnya dimasukan Jok saja nanti terjatuh, soalnya jalannya rusak, Hpnya dimatikan dulu) kemudian saksi Misriyah dan saksi Maelawati menurutinya, dan melanjutkan perjalanan ke arah Kota Pekalongan, sesampainya di Kalibaros kurang lebih pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Misriyah dan saksi Maelawati berhenti untuk membeli bakso,;
- Bahwa setelah memesan bakso kemudian Terdakwa mengatakan *"aku tak jupok duit sek ning ATM, nek ATM ora ono dute tak jaluk duit ning mantan bojoku"* (saya mau mengambil uang dulu di ATM, kalau ATM tidak ada uangnya saya mau meminta uang ke mantan istri saya) dan Terdakwa meninggalkan mereka berdua di warung Bakso tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju kearah comal Kabupaten Pemalang dan menjual HP milik saksi Misriyah dan saksi Maelawati yang sebelumnya di taruh di dalam bagasi jok motor Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di pasar Comal kurang lebih pukul 14.00 Wib, Terdakwa bertanya kepada orang dimana tempat menjual HP bekas, kemudian Terdakwa diberitahu tempatnya dan Terdakwa langsung menawarkan HP tersebut kepada seseorang yang berada ditempat tersebut (tidak dikenal), namun 1 (satu) unit samsung J2 prime di tawar dengan harga murah yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A5 di tawar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa hanya menjual 1 (satu) unit HP OPPO A5 tersebut kepada orang tersebut dan meminta tambahan 1 (satu) bungkus rokok samsoe, setelah Terdakwa menerima uang dan rokok tersebut Terdakwa langsung jalan ke Pekalongan di masjid AL-FAIRUS Kota Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP OPPO A5 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Misriyah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Misriyah dan saksi Maelawati mengalami kerugian materiil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Halaman 23 dari 30 Putusan Pidana Nomor 273/Pid.B/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang perorangan (naturlijke persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama Wahyudi Als Yudi Bin Sokib yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini, hal mana identitas tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik serta mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Sokib dinilai dapat dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmett” (sengaja sebagai tujuan), sehingga maksud dari pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah pelaku pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (bewegen) disini adalah tergeraknya hati sikorban dan mau melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “menyerahkan sesuatu barang”, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi unsur yang telah diuraikan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum, dapat disimpulkan jika tindakan terdakwa yang menuduh korban membawa keponakannya tersebut hanyalah tipu muslihat terdakwa agar Terdakwa dapat membawa sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa atas tipu muslihat yang Terdakwa lakukan tersebut akhirnya korban menyerahkan sepeda motor miliknya, yang kemudian Terdakwa gadaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penipuan / penggelapan terjadi berawal pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Sdri. Yanti (teman sewaktu bersama-sama menjalani hukuman di Rutan Pekalongan) yang tinggal di Dukuh Pejaten Desa Tosaran Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dengan maksud ingin bersilaturahmi bertemu dengan Sdri. Yanti, selanjutnya setelah sampai di rumah Sdri. Yanti, Terdakwa bertemu dengan kedua orang tuanya yaitu saksi Kliwon dan saksi Zumaroh dan pada saat itu Terdakwa masuk duduk di kursi tamu, setelah itu Terdakwa, saksi Kliwon dan saksi Zumaroh berbincang-bincang, kurang lebih satu jam setelah selesai adzan duhur Terdakwa berpamitan untuk pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat ke SPBU 44.511.27 Sentono Kota Pekalongan menggunakan SPM Honda Beat warna Biru Hitam Nopol G-3435-UXU, dengan niat untuk pergi ke rumah Sdri. Yanti, Dukuh Pejaten Desa Tosaran Rt. 003 Rw. 001 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, kemudian kurang lebih pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai, dan bertemu dengan saksi Misriyah dan saksi Maelawati;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan keberadaan kedua orang tuanya yaitu saksi Kliwon dan saksi Zumaroh "pak'e karo mak'e nang ngendi" (bapak dan ibunya dimana) dan dijawab oleh saksi Misriyah "ijeh neng sawah luru pari" (masih disawah mencari padi), kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Sdri. Yanti, dan menanyakan apakah sudah pada makan apa belum dan dijawab belum selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Misriyah dan saksi Maelawati untuk membeli es teh sebanyak 3 (tiga) buah dan memberikan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian saksi Misriyah dan saksi Maelawati datang dengan membawa es teh, kemudian kami mengobrol di ruang tamu sambil menonton TV, ditengah-tengah obrolan Terdakwa mengajak saksi Misriyah dan saksi Maelawati dan berkata "ayo dek pak melu pora engko tak jalukke HP neng koncoku, soal e pas aku bebas koncoku Pak ngeki HP, engko nek entuk HP ne go kowe kabeh" (ayo dek mau ikut apa tidak nanti tak mintakan HP ke teman saya, soalnya pas saya bebas temen saya mau memberi HP, nanti kalau dapat Hpnya untuk kalian), kemudian saksi Misriyah dan saksi Maelawati ikut dengan Terdakwa membonceng SPM yang Terdakwa kendarai;

Halaman 26 dari 30 Putusan Pidana Nomor 273/Pid.B/2021/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditengah perjalanan Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi Misriyah dan saksi Maelawati untuk memasukan Hpnya yang sebelumnya disimpan didalam Tas slempang warna biru laut kedalam bagasi jok SPM dengan alasan jalan rusak dengan berkata *"dek Hpne dilebok ne jok bae mbokan tibo, soal e dalane rusak, HPne dipateni sek"* (dek Hpnya dimasukan Jok saja nanti terjatuh, soalnya jalannya rusak, Hpnya dimatikan dulu) kemudian saksi Misriyah dan saksi Maelawati menurutinya, dan melanjutkan perjalanan ke arah Kota Pekalongan, sesampainya di Kalibaros kurang lebih pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Misriyah dan saksi Maelawati berhenti untuk membeli bakso, setelah memesan bakso kemudian Terdakwa mengatakan *"aku tak jupok duit sek ning ATM, nek ATM ora ono duite tak jaluk duit ning mantan bojoku"* (saya mau mengambil uang dulu di ATM, kalau ATM tidak ada uangnya saya mau meminta uang ke mantan istri saya) dan Terdakwa meninggalkan mereka berdua di warung Bakso tersebut, kemudian Terdakwa pergi menuju kearah comal Kabupaten Pemalang dan menjual HP milik saksi Misriyah dan saksi Maelawati yang sebelumnya di taruh di dalam bagasi jok motor Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di pasar Comal kurang lebih pukul 14.00 Wib, Terdakwa bertanya kepada orang dimana tempat menjual HP bekas, kemudian Terdakwa diberitahu tempatnya dan Terdakwa langsung menawarkan HP tersebut kepada seseorang yang berada ditempat tersebut (tidak dikenal), namun 1 (satu) unit samsung J2 prime di tawar dengan harga murah yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP OPPO A5 di tawar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa hanya menjual 1 (satu) unit HP OPPO A5 tersebut kepada orang tersebut dan meminta tambahan 1 (satu) bungkus rokok samsoe, setelah Terdakwa menerima uang dan rokok tersebut Terdakwa langsung jalan ke Pekalongan di masjid AL-FAIRUS Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit HP OPPO A5 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Misriyah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Misriyah dan saksi Maelawati mengalami kerugian materiil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja menguntungkan diri

Halaman 27 dari 30 Putusan Pidana Nomor 273/Pid.B/2021/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor, merk Honda BEAT, warna Biru Hitam, No Registrasi: B-3435-UXU, No. Rangka: MH1JM8124MK825767, NO. MESIN:JM81E1827815, beserta kunci dan Fotocopy STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Sokib

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver, Imei1: 351803098941810, Imei2: 351804098941818 dengan Sim card terpasang 085867691074.

Dikembalikan kepada Anak Korban Maelawati melalui saksi Zumaroh (Ibu Kandung Anak Korban).

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan



merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Misriyah dan saksi Maelawati mengalami kerugian materiil sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Als Yudi Bin Sokib** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Sokib oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor, merk Honda BEAT, warna Biru Hitam, No Registrasi: B-3435-UXU, No. Rangka: MH1JM8124MK825767, NO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESIN:JM81E1827815, beserta kunci dan Fotocopy STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wahyudi Als Yudi Bin Sokib;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Silver, Imei1: 351803098941810, Imei2: 351804098941818 dengan Sim card terpasang 085867691074.

Dikembalikan kepada Anak Korban Maelawati melalui saksi Zumaroh (Ibu Kandung Anak Korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Mukhtari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H dan Muhammad Taofik, S.H.M,H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Nofan Hidayat, SH, MH dan Muhammad Taofik, SH.,M.H, dibantu oleh Endah Winarni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Pekalongan, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H, M.H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H, H.H

Mukhtari, S.H, M.H

Muhammad Taofik, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Pidana Nomor 273/Pid.B/2021/PN PkI

